

Pola Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah 1444 H Di Laboraturium ZISWAF FEBI

Onti Laura Citra ¹⁾; Lanaa Fauziyyah ²⁾; Pajar Wijaya ³⁾; Andi Harpepen ⁴⁾

¹⁾ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: ¹⁾ lanaafauziyyah@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 Juni 2023]

Revised [07 Juli 2023]

Accepted [18 Juli 2023]

KEYWORDS

Management, Distribution, Zakat Fitrah

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Jurnal ini berjudul "Pola Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah 1444 H Di Laboraturium ZISWAF FEBI". Adapun penulisan jurnal ini dilatarbelakangi karena adanya fenomena kurangnya minat mahasiswa dalam membayar zakat fitrah di Lab ZISWAF FEBI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengelolaan, pola pendistribusian, beserta peluang dan tantangan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Lab ZISWAF FEBI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini mahasiswa FEBI, amil, dan mustahiq yang terdapat di Lab ZISWAF FEBI yang terlibat langsung dan memahami mengenai objek kajian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Lab ZISWAF FEBI sesuai dengan Al-Qur'an, hadist dan pendapat mazhab Syafi'i. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyaluran zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat terkhusus penyaluran di panti asuhan di daerah betungan, Bengkulu. Dan pembagian zakat fitrah beberapa hari setelah idul fitri. Suatu nilai ibadah yang didapatkan oleh panitia, ketersediaan Lab ZISWAF FEBI sebagai tempat dilakukannya pengelolaan zakat fitrah, dan waktu pengelolaan maupun penyaluran yang merupakan waktu luang menjadi sebuah peluang bagi panitia. Sedangkan hambatan terkait dengan pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Lab ZISWAF FEBI ialah kurangnya minat mahasiswa khususnya Fakultas FEBI dalam membayar zakat fitrah Lab ZISWAF FEBI.

ABSTRACT

This journal is entitled "Pattern of Collection and Distribution of Zakat Fitrah 1444 H in the ZISWAF FEBI Laboratory. The background for writing this journal is due to the phenomenon of the lack of interest of students in paying zakat fitrah at the ZISWAF FEBI Lab. This study uses a qualitative approach and descriptive research type. The research subjects were FEBI, amil, and mustahiq students in the FEBI ZISWAF Lab who were directly involved and understood the object of this study. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation. Based on the research results, it can be seen that the management and distribution of zakat fitrah in the ZISWAF FEBI Lab is in accordance with the Al-Qur'an, hadith and the opinion of the Shafi'i school of thought. This can be proven by the distribution of zakat fitrah evenly to all people, especially distribution to orphanages in the Betungan area, Bengkulu. And the distribution of zakat fitrah a few days after Eid al-Fitr. A value of worship that was obtained by the committee, the availability of the ZISWAF FEBI Lab as a place for managing zakat fitrah, and management and distribution time which is free time became an opportunity for the committee. While the obstacles related to the management and distribution of zakat fitrah in the ZISWAF FEBI Lab is the lack of interest of students, especially the Faculty of FEBI in paying zakat fitrah for the ZISWAF FEBI Lab.

PENDAHULUAN

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Kata zakat berasal dari kata "zaka" yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut lisan Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah "suci, tumbuh, berkah dan terpuji" yang semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Ditinjau dari aspek bahasa, kata zakat berarti: tazkiyah artinya suci, tathirun artinya bersih, barakah artinya berkah. Nama-nama lain zakat dalam al-Qur'an yaitu shadaqah (QS. At-Taubah: 103-104), infaq (QS. Al-Baqarah: 267), al-Haaq (QS. Al-An'am: 141) dan al-afwu (al-A'raf: 199). Menurut Yusuf Qadhwawi, dalam skripsi Rusdaya Basri dan Amelia Wahid zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, maka zakat sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat. Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, al-Hadis, dan ijma'. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Zakat badan yang disebut juga zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah menurut syara' adalah zakat yang dikeluarkan oleh muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal

kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.

Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dikatakan bahwa untuk membantu badan amil zakat nasional dalam pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat masyarakat dapat membentuk sebuah lembaga amil zakat (LAZ). Pengelolaan zakat seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahiq bisa berubah menjadi muzakki. Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga, apabila sewaktu-waktu muzakki ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban.

Pelaksanaan zakat di Lab ZISWA FEBI yang di laksanakan oleh mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang di bina langsung oleh Direktur Lab ZISWA FEBI Bapak Katra Pramadeka, S.E.I.M.E.I sendiri dan untuk pelaksanaannya dimulai saat bulan ramadhan tiba. Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran mahasiswa Febi dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran Lab ZISWAF yang ada di FEBI, dan dalam upaya mewujudkan pengetahuan mahasiswa tentang zakat fitrah. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan : Pertama, kesadaran mahasiswa akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan mahasiswa kepada amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.

Negara Indonesia merupakan bagian dari Negara besar di dunia yang struktur ekonominya bisa dikatakan sangat timpang. Hal ini disebabkan basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh kalangan feodalistik-tradisional dan masyarakat modern menerapkan prinsip ekonomi konvensional (ribawi). Sebagian orang membumbung ke atas dengan hasil kekayaan yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru terperosok ke dalam lubang kemelaratan yang dideritanya. Selain itu, munculnya masyarakat modern yang diuntungkan oleh sistem ekonomi dan perbankan, telah menyebabkan ketimpangan persaingan ekonomi semakin tajam. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) dan modal yang kuat akan semakin diuntungkan, sedangkan rakyat kecil dengan SDM yang lemah dan modal yang sangat minim yang menjadi korbannya. Dalam kondisi seperti ini, berlakulah apa yang dikatakan Hobbes dengan istilah "homo homini lupus" atau "yang kuat memakan yang lemah" dalam tata kehidupan ekonomi bangsa kita. Padahal, untuk memperbaiki kondisi perekonomian kita yang timpang ini, tidak hanya sekadar meningkatkan produksi kekayaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendistribusikannya secara optimal. Dengan kata lain, pendistribusian pendapatan secara adil dan merata adalah cara yang paling efektif untuk mencapai peningkatan pendapatan secara simultan di kalangan lapisan masyarakat. Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional.

Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti. Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidhdharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan.



Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya.

LANDASAN TEORI

Zakat

Zakat adalah isim masdar dari kata zaka-yazku-zakah, oleh karena kata dasar zakat adalah zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih.¹⁶ Sebagaimana firman Allah swt dalam surah At-Taubah ayat 103:

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs At-Taubah: 103)¹⁷

Disamping itu selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat diatas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para muzakki dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. Hasbi Al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammads Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama", yakni kesuburan dan penambahan.

Zakat Fitrah

Ditinjau dari aspek bahasa, kata zakat berarti: tazkiyah artinya suci, tathirun artinya bersih, barakah artinya berkah. Nama-nama lain zakat dalam al-Qur'an yaitu shadaqah (QS. At-Taubah: 103-104), infaq (QS. Al-Baqarah: 267), al-Haaq (QS. Al-An'am: 141) dan al-,afwu (al-A'raf: 199). Menurut Yusuf Qadhwawi, dalam skripsi Rusdaya Basri dan Amelia Wahid zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang¹⁹ Abdul Al Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, ..., hal. 3 20 Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Arranirypress, 2013), hal. 42 berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, maka zakat sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat. Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, al-Hadis, dan ijma". Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Zakat badan yang disebut juga zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah menurut syara" adalah zakat yang dikeluarkan oleh muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.

Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Rusdaya Basri dan Amelia Wahid juga ada dua hikmah zakat fitrah Pertama, berkenaan dengan orang yang berpuasa di bulan ramadhan. Seringkali orang yang berpuasa itu terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya padahal puasa yang sempurna adalah puasa lidah dan anggota tubuh. Orang yang berpuasa anggota tubuhnya tidak diizinkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan Rasul-Nya. Akan tetapi manusia mempunyai kelemahan, kadang-kadang ia tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal tersebut sehingga datanglah kewajiban zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan untuk membersihkan kotoran puasanya atau menambah kesempurnaan puasanya. Kedua, hikmah zakat fitrah yang berkenaan dengan masyarakat.

Zakat fitrah dapat menumbuhkan rasa kecintaan orang miskin dan orang yang membutuhkannya. Karena mereka merasa bahwa orang kaya masih mepedulikan nasib mereka. Oleh karena itu, menunaikan kewajiban zakat fitrah bukan hanya memberi bantuan kepada fakir miskin dan orang lemah namun juga memberi dampak positif bagi diri pemberi zakat berupa penyucian nilai puasa ramadhannya.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Jenis penelitian ini lapangan (field research), penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/ study kasus dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung yang bersifat fisik mengenai situasi umum Lab ZISWAF FEBI UINFAS Bengkulu, yaitu untuk mengetahui peran Lab ZISWAF, sarana dan prasarana. Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Panitia zakat yang ada di Lab ZISWAF.

Metode wawancara digunakan untuk mengetahui pengelolaan zakat di BAZ Kota Bukittinggi dan apa saja yang telah dilakukan oleh Lab ZISWAF untuk menarik kesadaran mahasiswa wajib zakat

membayar zakatnya di Lab ZISWAF FEBI UINFAS Bengkulu. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta studi kasus dengan menggunakan pola pikir induktif dan mengeksplorasi masalah secara mendalam namun dengan batasan terperinci, maka pola pikir ini dapat menganalisis tentang bagaimana cara untuk menarik kesadaran mahasiswa FEBI wajib zakat dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan Lab ZISWAF FEBI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Terhadap Pola Pengumpulan Zakat di Lab ZISWAF FEBI

Dalam menghimpun suatu dana pastinya membutuhkan strategi yang jitu. Tidak hanya dalam berbisnis, menghimpun dana zakat juga membutuhkan strategi. Strategi penggalangan dana mencanangkan parameter keseluruhan untuk usaha pencarian dana, yang harus dilengkapi petugas pengembangan dengan tindakan spesifik. Tugas organisasi adalah mengirimkan pesan pada donor potensial melalui saluran pesan yang paling efektif dan memungkinkan donor untuk mengirim dana bantuannya melalui saluran-saluran pengumpulan yang paling efisien. Strategi yang dilakukan diantaranya ialah: Kampanye media adalah strategi yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka membangkitkan kepedulian masyarakat melalui berbagai bentuk publisitas pada media massa. Kampanye ini diarahkan kepada dua orientasi, yaitu yang pertama terbentuknya citra kondisi masyarakat yang kesulitan seperti contohnya penderitaan para korban bencana. Dan yang kedua adalah sosialisasi bahwa lembaga tersebut melakukan penghimpunan dana untuk membantu masyarakat yang kesulitan tersebut.

Penulis melihat realita di mahasiswa itu lebih cepat mengkonsumsi kampanye yang di promosikan lewat sebaran famlet dan sosialisai, ini terbukti mampu mempengaruhi mahasiswa.

Sehingga diharapkan nantinya dapat membuat minat mahasiswa dalam membayar zakat akan bisa didapatkan.

1. Memasang Iklan

Teknik ini dilakukan dengan cara memasang berbagai iklan di media massa, baik iklan yang berisi gambaran tentang pengelolaan zakat itu. sehingga untuk membangkitkan kesadaran publik maupun iklan yang berisi informasi bahwa lembaga tersebut melakukan penghimpunan dana dan membantu mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan. Iklan yang dipilih bisa berbentuk famlet.

2. Direct Fundraising

Direct fundraising adalah strategi yang dilakukan oleh lembaga dengan cara berinteraksi langsung dengan mahasiswa, khususnya yang berpotensi menyumbangkan dananya. Strategi direct fundraising ini dilakukan dengan tujuan bisa mewujudkan donasi mahasiswa seketika atau langsung setelah terjadinya proses interaksi.

Pengumpulan di Lab ZISWAF FEBI menggunakan tiga model yakni dapat melalui rekening, kotak amal, dan tunai. Dengan adanya fasilitas pengumpulan seperti yang dilakukan oleh panitia Lab ZISWAF FEBI kemudian dapat memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat atau bersedekah sewaktu-waktu dan keinginan. Pengolahan merupakan proses kedua setelah pengumpulan yang sehingga aspek pengelolaan itu dapat dikategorikan aspek penting dalam sebuah lembaga pengelolaan Zakat. Setelah dana terkumpul yang meliputi dana dari rekening, kotak amal, dan sekretariat Pengurus Lembaga Amil Zakat membagi sesuai keperluan masing-masing. Dalam masalah pengelolaan Zakat, Pengurus Lembaga Amil Zakat mengelola dan menyalurkan dana baik zakat fitrah. Pengelolaan zakat meliputi penerimaan dan penyaluran.

Dalam hal distribusi zakat di sedikit Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat (Studi Lab ZISWAF FEBI). Penyaluran zakat di Lab ZISWAF FEBI tiga model, yakni penyaluran zakat Fitrah dilaksanakan 1 Minggu sebelum Idul Fitri. Penyaluran zakat dikhususkan untuk anak yatim piatu dan mahasiswa yang kurang mampu.

Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

1. Penghimpunan

- a) Mengadakan rapat dan koordinasi antar seluruh panitia Lab. ZISWAF Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS BENGKULU.
- b) Mahasiswa program studi Manajemen Zakat dan Wakaf memulai penghimpunan zakat di Lab. ZISWAF pada tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 13 April 2023
- c) Penghimpunan dana zakat dilakukan baik melalui media social, via transfer dan juga pengarahan langsung didalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Daftar Muzaki Laboratorium Ziswaf 1444 H (2023)

NO	MUZAKI	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Novaldi Arya Pratama	35.000	TUNAI
2.	Regil Radinansya	35.000	TUNAI
3.	Cici Veronica	35.000	TUNAI
4.	Ulandari	35.000	TUNAI
5.	Gina Arisandi	35.000	TUNAI
6.	Neni Seftiani	35.000	TUNAI
7.	Satria Herianto	35.000	TUNAI
8.	Ferzi Perdana Kusuma	35.000	TUNAI
9.	Armita Inda Lesmana	35.000	TUNAI
10.	Onesa Lestari	35.000	TUNAI
11.	Syaifuddin	35.000	TUNAI
12.	Riski Lianti	35.000	TUNAI
13.	Tarisna Dwi Fitri	35.000	TUNAI
14.	Rasia Dewi	35.000	TUNAI
15.	Agung Satrio	35.000	TUNAI
16.	Rafika Wulandari	35.000	TUNAI
17.	Atika Sari	35.000	TUNAI
18.	Shafiah Annisa Fitri	35.000	TUNAI
19.	Putri Sundari	35.000	TUNAI
20.	Tiara Septiani	35.000	TUNAI
21.	Rival Rinaldi	35.000	TUNAI
22.	Andri Frediansyah	35.000	TUNAI
23.	Andra	35.000	TUNAI
24.	Laisah Apriani	35.000	TUNAI
25.	Annisa	35.000	TUNAI
26.	Faiza Tirta Sakinah	35.000	TUNAI
27.	Shintya Rahmadani	30.000	TUNAI
28.	Umi Meipita Sari	35.000	TUNAI
29.	Peabri Agustin	30.000	TUNAI
30.	Zain	35.000	TUNAI
31.	Nia Anggraini	35.000	TUNAI
32.	M. Redho Ilahi	35.000	TUNAI
33.	Rizky Hariyadi	40.000	TRANSFER
34.	Diah Tri Utami	35.000	TUNAI
35.	Agung Saputra	40.000	TRANSFER
36.	Welti Wediasti	40.000	TRANSFER
37.	M. Fahim Nurrahman	40.000	TRANSFER
38.	Fatiha Anisa A	40.000	TRANSFER
39.	M. Fazwan Alfanurrahman	40.000	TRANSFER
40.	Helina Yustati	35.000	TUNAI
41.	Najma Adhifah	35.000	TUNAI
42.	Rony Alpego	35.000	TUNAI
43.	Katra Pramadeka	40.000	TUNAI
44.	Esi Aprianti	40.000	TUNAI
45.	Kinara Rasendiya Pramadeka	40.000	TUNAI
46.	Kinantara Rajendra Pramadeka	40.000	TUNAI
47.	Junidia Puspasari	40.000	TUNAI
48.	Noni Afrianty	40.000	TUNAI
49.	Ferdika Winata	40.000	TUNAI
50.	Kiki Santika	35.000	TUNAI
51.	Padlim Hanif	40.000	TUNAI
52.	Rara Mianti	40.000	TUNAI
53.	Abiyyu Avicenna	40.000	TUNAI
54.	Mansyur	40.000	TUNAI
55.	Ivana Amelia	40.000	TUNAI
56.	Winda Airnurrahmi	-	BERAS
57.	Winda Anggriani	-	BERAS
58.	Ismanur Hasanah	-	BERAS
59.	Puji Rahayu Kurniasih	35.000	TUNAI
60.	Mohammad Faiz Azka	35.000	TUNAI
61.	Muhammad Fadil Naharussurur	35.000	TUNAI
62.	Muflihatul Husna	40.000	TRANSFER
63.	Hj. Nurkhairiyah Su'in	40.000	TRANSFER
64.	Zainong	35.000	TRANSFER
65.	Ronaldo Ruslan Putra	35.000	TRANSFER
66.	Mamah Rohmah	40.000	TUNAI
Total: 2.310.000			

KesimpulanKesimpulan yang dapat ditarik dari fokus penelitian, sesuai yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut :1.Pengelolaan ZakatDalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan

Lembaga LAZ, dan pengembangan Distribusi zakat Trenggalek dari sisi kualitas dan kuantitas, maka perlu adanya perencanaan yang baik terhadap program-program Lembaga LAZ. Dalam merencanakan kegiatan yang terkait dengan pengembangan Lembaga LAZ, maka perlu adanya pelibatan semua personil Lembaga LAZ. Pengelolaan zakat di Trenggalek sebagai ujung tombak distribusi zakat mampu melibatkan semua personil untuk ikut merencanakan tentang bagaimana nasib Lembaga LAZ pada masa yang akan datang. Dengan keterlibatan ini, tentunya melahirkan rasa atau semangat ikut memiliki terhadap Lembaga LAZ. Untuk melaksanakan rencana-rencana pengembangan yang telah disusun, ketua lembaga zakat Trenggalek memberikan tugas dan kepercayaan kepada personil di Lembaga LAZ yang sesuai dengan keahlian masing-masing.

Hal ini diharapkan, bahwa dengan personil yang ahli dalam bidangnya, akan mampu melaksanakan rencana-rencana tersebut dengan maksimal dan meminimalkan adanya penyimpangan. Faktor Pendukung dan Penghambat Faktor pendukung yang paling terlihat adalah karena daerah trenggalek mayoritas pemeluk agamanya adalah umat islam, sehingga penerimaan zakat bisa dimaksimalkan sebanyak mungkin. Hal ini sangat berkaitan dengan pengelolaan zakat dan metode yang dilakukan dalam menjaring penerimaan zakat dari umat, Faktor penghambatnya adalah geografis yang didominasi oleh daerah pegunungan dan perbukitan, serta telekomunikasi yang belum bisa menjangkau seluruh daerah trenggalek.

Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat (Studi Multi Situs di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek) Inovatif Volume 4, No. 1 Februari 2018 e-ISSN 2598-3172 Sehingga sering terjadi miskomunikasi dan telatnya info yang diterima terhadap kebutuhan zakat serta penerimaan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Pengawasan strategis terhadap pengelolaan zakat Dalam tahap pengawasan terhadap pelaksanaan program atau rencana pengembangan Distribusi zakat Trenggalek, kepala Lembaga LAZ mampu melakukan pengawasan dengan baik, yaitu dengan membandingkan prestasi kerja dengan standar yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengawasan, akan ditemukan adanya personil yang prestasi, dan kemudian diberikan penghargaan. Sementara bagi personil yang belum mampu melaksanakan tugas dengan tepat, maka kepala Lembaga LAZ mampu memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga kesalahan tidak akan terulang, tetapi justru akan ada perbaikan dalam melaksanakan tugas. Kondisi ini tentu memberikan apresiasi tersendiri kepada para personil atau warga Lembaga LAZ.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

karena adanya fenomena kurangnya minat mahasiswa dalam membayar zakat fitrah di Lab ZISWAF FEBI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengelolaan, pola pendistribusian, beserta peluang dan tantangan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Lab ZISWAF FEBI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini mahasiswa FEBI, amil, dan mustahiq yang terdapat di Lab ZISWAF FEBI yang terlibat langsung dan memahami mengenai objek kajian ini. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta studi kasus dengan menggunakan pola pikir induktif dan mengeksplorasi masalah secara mendalam namun dengan batasan terperinci, maka pola pikir ini dapat menganalisis tentang bagaimana cara untuk menarik kesadaran mahasiswa FEBI wajib zakat dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan Lab ZISWAF FEBI.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiah, Ainul. 2019, judul "Pola Pengelolaan Zakat Di Majelis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Dalam Menekan Angka Kemiskinan" Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 1440h / 2019 M
 UUD Nomor 23 Tahun 2011
 Astuti, Ranti. 2020, judul skripsi "pola pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah dikemukiman kemumu kabupaten aceh selatan"
 Hidayat, rahmat, didin hafidhuddin, hendri tanjung (2017) "analisis pengumpulan dan pengelolaan zakat pada badan amil zakat kota bukit tinggi", KASABA: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMY, (10)2, 234
 Hasim Asngari, (2018), "Pola manajemen pengelolaan dana zakat (studi multi situs di lembaga amil zakat baitul maal hidayatullah dan al-haromain Trenggalek".